

ABSTRAK

Sengketa waris merupakan konflik keperdataan yang kerap terjadi di desa dan dapat memicu perpecahan keluarga. Dalam hal ini, kepala desa berperan penting sebagai mediator penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, mekanisme, dan efektivitas kewenangan kepala desa dalam mediasi sengketa waris di Kabupaten Lamongan, dengan pendekatan yuridis normatif melalui data sekunder berupa peraturan, literatur hukum, dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2024. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Mediasi dilakukan berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Meski hasil mediasi tidak mengikat secara hukum seperti putusan pengadilan, namun seringkali lebih efektif menciptakan perdamaian. Jika mediasi gagal, masyarakat tetap dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Oleh karena itu, peran kepala desa sebagai mediator perlu diperkuat melalui regulasi teknis dan peningkatan kapasitas mediasi agar mampu menjadi garda terdepan penyelesaian sengketa di desa

Kata Kunci: **Kepala Desa, Sengketa Waris, Mediasi, UU Desa, Non-Litigasi, Kabupaten Lamongan**